



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
DAN
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI) MAGELANG
TENTANG
SOSIALISASI DAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PILKADA 2024

Nomor : 106/PR.07-PKS/3308/2024

Nomor : 0506 / P01 / SEKR / 21/25

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh dua bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor KPU Kabupaten Magelang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **AHMAD ROFIK**, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, berkedudukan dan berkantor di Jalan Sukarno Hatta, Sawitan, Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

- II. **NINA ATMASARI**, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Magelang , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Magelang berkedudukan di Persroom Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, Kota Mungkid, Magelang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk:

- a. Meningkatkan efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat tentang Pilkada 2024.
- b. Memperkuat sinergi antara KPU dan insan pers dalam rangka pendidikan pemilih dan demokrasi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerjasama ini meliputi:

- a. Penyebarluasan informasi Pilkada 2024 melalui media massa dan media sosial.
- b. Publikasi kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh KPU.

PASAL 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini adalah sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini, dan berakhir sampai dengan selesainya tahapan pelaksanaan Pilkada 2024 serta dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

- 1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. Menyediakan materi sosialisasi dan informasi resmi terkait Pilkada 2024.
 - b. Memberikan akses informasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

- 2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- Menyebarluaskan informasi kepemiluan secara objektif, akurat, dan berimbang.
 - Mendukung kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui saluran media.
 - Menjaga netralitas dan independensi dalam pemberitaan.

PASAL 5

KEADAAN KAHAR

- Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama menjadi tidak dapat dipenuhi;
- Berikut yang dapat digolongkan sebagai keadaan Kahar dalam Perjanjian Kerjasama tentang Sosialisasi dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada 2024 meliputi:
 - Bencana Alam;
 - Bencana Non Alam;
 - Bencana Sosial;
 - Kebijakan/tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter;
 - Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

PASAL 6

ADENDUM

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;

- 2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA.

PASAL 8

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini;
- 2) PARA PIHAK sepakat akan melakukan evaluasi terhadap Perjanjian Kerjasama ini diakhir masa tahapan Pilkada 2024 atau sewaktu-waktu jika diperlukan;
- 3) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama tersebut dapat diperpanjang/diperbaharui atas persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan para Pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan para Pihak;
- 2) Hal-hal yang termasuk force majeur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebijakan/tindakan pemerintah di baidang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- 3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PASAL 10

PENUTUP

- 1) Setiap perubahan yang terjadi dalam ketentuan Perjanjian Kerjasama ini akan disepakati bersama oleh kedua belah pihak secara musyawarah mufakat;

- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak;
- 3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dengan bermaterai cukup pada masing-masing rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- 4) Perjanjian Kerjasamaini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

